



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 564 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
NDOSO KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 75 /PP.04.2-BA/5315/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Penetapan Hasil Wawancara Dan Penetapan Calon Panitia Pemungutan Suara Terpilih Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan

Wakil Bupati Pada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Ndoso Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476

Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN NDOSO KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Ndosso Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Ndosso Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

KRISPIANUS BHEDA



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR
 564 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
 NDOSO KABUPATEN MANGGARAI BARAT
 TAHUN 2024

ANGGOTA PANITIA PEMUNGGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN NDOSO KABUPATEN
 MANGGARAI BARAT TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	FELISIANUS JEMARUS	LAKI-LAKI	GOLO BORE
2	PETRUS PANGGUNG	LAKI-LAKI	GOLO BORE
3	VINSENSIUS JEHAMAN	LAKI-LAKI	GOLO BORE
4	BASILIOUS MINGGU	LAKI-LAKI	GOLO KELI
5	HENDRIKUS TENAR	LAKI-LAKI	GOLO KELI
6	NIKOLAUS DANGGUR	LAKI-LAKI	GOLO KELI
7	FLAVIANUS YUWONO	LAKI-LAKI	GOLO POLENG
8	MARIANUS JEMADA	LAKI-LAKI	GOLO POLENG
9	PAKOMEUS DENI	LAKI-LAKI	GOLO POLENG
10	ALEKSIUS JEKA	LAKI-LAKI	GOLO RU'A
11	ELIAS INTANG	LAKI-LAKI	GOLO RU'A
12	SIRILUS JERUGU	LAKI-LAKI	GOLO RU'A
13	EBRIANTUS HASAN	LAKI-LAKI	KASONG
14	ERFANSIUS GUNAIDIN	LAKI-LAKI	KASONG
15	MARIA MERSIANA VERNA	PEREMPUAN	KASONG
16	MARSIANUS TARMIN GAYA	LAKI-LAKI	LUMUT
17	YOAKIM ALFRED NOBEL NATAL	LAKI-LAKI	LUMUT
18	YOSEF WALDIANUS FARMAN	LAKI-LAKI	LUMUT
19	DARIANUS JEGA	LAKI-LAKI	MOMOL
20	PONSIANUS JEMARUT	LAKI-LAKI	MOMOL
21	SAMUEL JATAM	LAKI-LAKI	MOMOL
22	DIDAKUS KOTSKA KANARTO	LAKI-LAKI	NDOSO
23	FLORIANUS HENDRO	LAKI-LAKI	NDOSO
24	FREDIANUS SUGIARTO	LAKI-LAKI	NDOSO
25	ANATOLIA GURTIN	PEREMPUAN	PATENG LESUH
26	GUALBERTUS DONI BAGUS	LAKI-LAKI	PATENG LESUH
27	NOBERTUS GANTUR	LAKI-LAKI	PATENG LESUH
28	ADRIANUS KANTUR	LAKI-LAKI	PONG NARANG
29	EUGENIUS MEIHANDRI	LAKI-LAKI	PONG NARANG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
30	LEONARDUS IMBUS	LAKI-LAKI	PONG NARANG
31	AVENTINUS ALEN	LAKI-LAKI	RAKA
32	EPIFANIUS JEHADUN	LAKI-LAKI	RAKA
33	EVALDUS HARSINO	LAKI-LAKI	RAKA
34	ALBERTUS ANGGUL	LAKI-LAKI	TEHONG
35	ELFRIDA LILIANA DEWI PRATIWI	PEREMPUAN	TEHONG
36	EVENDITUS MAGUR	LAKI-LAKI	TEHONG
37	MAKSIMILIANUS PARMAN	LAKI-LAKI	TENTANG
38	ROMANUS JEHABUN	LAKI-LAKI	TENTANG
39	SAVERINUS HARDIYANTO	LAKI-LAKI	TENTANG
40	FRANSISKUS BASRUDIN	LAKI-LAKI	WAE BUKA
41	YOHANES HASMAN	LAKI-LAKI	WAE BUKA
42	YULIANUS DADUR	LAKI-LAKI	WAE BUKA
43	MARIANA NURIYATI	PEREMPUAN	WANING
44	MARIANUS JEMARUT	LAKI-LAKI	WANING
45	STEFANUS EGOR	LAKI-LAKI	WANING

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 25 Mei 2024
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

ttd.

KRISPIANUS BHEDA

